



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG
TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik, perlu dilakukan pembangunan dan pengembangan inovasi pelayanan publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya;
 - b. bahwa dalam rangka pembangunan dan pengembangan inovasi pelayanan publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Inovasi Pelayanan Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya;
 - c. bahwa pegawai yang namanya tersebut dalam daftar Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Inovasi Pelayanan Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Kubu Raya tentang Pembentukan Tim Inovasi Pelayanan Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1572);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TENTANG TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA.

KESATU : Menetapkan pembentukan Tim Inovasi Pelayanan Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan tugas Tim Inovasi Pelayanan Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

- a. Menginisiasi dan menggerakkan budaya inovasi pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya;
- b. Melakukan sosialisasi terhadap pelaksanaan inovasi pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya;
- c. Memfasilitasi implementasi inovasi pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya;
- d. Mengelola Sistem Informasi dalam rangka Pelayanan Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya; dan
- e. Memfasilitasi kompetisi inovasi pelayanan publik, baik di tingkat regional maupun nasional.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 1 September 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA,

ttd.

FITRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA
Kasubbag Hukum dan SDM



RATNO PURWANTO

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA

TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM ASESOR
1	FITRI, M.E.	Sekretaris KPU Kabupaten Kubu Raya	Ketua
2	MAYA ULIARTA, S.I.Kom	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Sarana dan Prasarana Inovasi
3	SEPTY GUSMANA, S.E.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Pengembangan Inovasi
4	RATNO PURWANTO, S.H.	Kepala Sub Bagian yang membidangi Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Koordinator Publikasi Inovasi
5	RAJEMI, M.Sos	Kepala Sub Bagian yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator Pengawasan Inovasi
6	YULIADI, A.Md.	Arsiparis Terampil	Anggota
7	SYAHIRAN, S.Sos.	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
8	SITI AISYAH, S.E.	Arsiparis Ahli Pertama	Anggota
9	MUSYARROFAH DINDA F., S.H.	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
10	TEGAR TRI WAHYUDI, S.KOM.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
11	AKSAL FIRMANSYAH, S.KOM.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA,

ttd.

FITRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA
Kasubbag Hukum dan SDM


RATNO PURWANTO